



P U T U S A N

Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Desa Corak Coto Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 1999, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1999 tanggal 04 April 1999 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 22 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Corak Cotok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, Umur 19 tahun saat ini berada dalam asuhan Orang tua Termohon. 2) ANAK KANDUNG 2, Umur 6 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon.;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 06 Juni 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 disebabkan:
 - a. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di berikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja dan mencari nafkah lahir untuk keluarga
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sejak bulan Maret Tahun 2021 hingga sekarang.;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah Adik Kandung (HASBULLAH) Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 6 bulan 2 minggu, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa percetakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu bain sughra kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon nyata-nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 06 Januari 2022, yang dibacakan, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menyarankan agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / **Keterangan Domisili** Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan 3512100107780236 tanggal 08 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b) Fotocopy Kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Nomor 11/11/IV/1999 tanggal 04 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKIS 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 22 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Corak Coto Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, Umur 19 tahun saat ini berada dalam asuhan Orang tua Termohon. 2) ANAK KANDUNG 2, Umur 6 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon.;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 06 Juni 2020 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok mengenai urusan ekonomi keluarga;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan 2 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 22 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Corak Cotok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, Umur 19 tahun saat ini berada dalam asuhan Orang tua Termohon. 2) ANAK KANDUNG 2, Umur 6 tahun saat ini berada dalam asuhan Pemohon.;
- Bahwa sejak 06 Juni 2020 rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan 2 minggu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menyarankan kepada pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan 2 minggu ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya:*" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"*

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. Maftukin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Erik Aswandi, S.H.I serta Muhammad Kadafi

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Erik Aswandi, S.H.I

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp428.000,00
4. Biaya PNBPN	:Rp 20.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp548.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 1803/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)